

PERAN MASYARAKAT DALAM MEMANTAU PENGGUNAAN DANA DESA

The Role of the Community in Monitoring the Use of Village Funds

Boby Segah

Inspektorat, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email: bobysegah66@gmail.com

Kata Kunci:

Peran
Masyarakat
Dana
Desa

Keywords:

Role
Public
Fund
Village

Accepted

Januari 2021

Published

April 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam memantau penggunaan dana desa. Mengingat desa melaksanakan pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa yang meliputi Kepala desa dan perangkat desa. Fenomena penggunaan dana desa terjadi sejak adanya penyalurkan dana kepada desa melalui APBN yang fantastis sehingga perlu adanya pemantauan dalam penggunaannya dana desa.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Studi literatur yang digunakan merupakan cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini. Studi literatur yang didapatkan bersumber dari berbagai macam seperti regulasi/peraturan perundang-undangan, jurnal, buku hingga dokumentasi lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran masyarakat dalam memantau penggunaan dana desa masih belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya pengawasan dari masyarakat. Hal ini didorong oleh saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan oleh Camat belum maksimal. Transparansi dan akuntabilitas dana desa kepada masyarakat belum ada mekanisme kelembagaanya.

Abstract

This study aims to analyze the role of the community in monitoring the use of village funds. Considering that the village carries out self-government, the village administration consists of a village government which includes the village head and village officials. The phenomenon of using village funds has occurred since the distribution of funds to villages through the fantastic APBN, so there is a need for monitoring in the use of village funds.

In this study, the research method used was literature study method. The literature study used is a method used to collect data or sources related to the topics raised in this paper. The literature studies obtained were sourced from various kinds such as regulations / laws, journals, books and other documentation.

The results showed that the role of the community in monitoring the use of village funds was still not optimal. This is reflected in the lack of supervision from the community. This is due to the fact that public complaint channels are not well managed by all regions and the scope of evaluation and supervision by the Camat is not optimal. There is no institutional mechanism for transparency and accountability of village funds to the community.

PENDAHULUAN

Desa melaksanakan pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang asal usul Bersumber dari APBN adalah aturan tentang Dana Desa. Kemudian Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang diterbitkan dengan Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 menjadi pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana Desa dari Kementerian hingga sampai Kabupaten dan Desa. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan tujuan memberikan harapan bagi warga desa untuk menuju sejahtera, karena Desa bukan lagi menjadi bagian dari pemerintahan yang terkecil di negara ini, tetapi dari dana yang diberikan kepada Desa lebih besar dibandingkan dengan satuan pemerintahan di atasnya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 “Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa sedangkan pada pasal 19 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa menambahkan kewenangan itu berdasarkan hak asal usul, lokal berskala desa, yang ditugaskan oleh pemerintah

Provinsi, Kabupaten/Kota dan kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kewenangan tersebut desa telah menerima otonomi yang cukup besar dalam merencanakan, mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa.

Pada tahun 2015 pemerintah menyalurkan dana kepada desa melalui APBN Tahun 2015 sebesar Rp20,7 Triliun dan menurut Badan Pusat Statistik jumlah desa yang menerima dana desa sebanyak 81.635 desa dan sampai saat ini ada 16 Kabupaten yang belum menerima transfer dana desa dari Kementerian Keuangan. Sedangkan sebanyak 10 daerah merupakan kabupaten di Provinsi Papua yaitu Biak Numfor, Marauke, Paniai, Sarmi, Tolikara, Waropen, Supiori, Mamberano Raya, Mamberano Tengah, dan Waropen, Supiori, Mamberano Raya, Mamberano Tengah dan Puncak. Sementara di Papua Barat adalah kabupaten Teluk Bintuni dan 3 Kabupaten di Pulau Jawa yakni Bekasi, Majalengka dan Kota Batu Malang Jawa Timur dan 2 daerah lainnya adalah Kepahiang di Bengkulu dan Konawe di Sulawesi Tenggara. (Kompas,2015)

Hal tersebut disebabkan 16 Kabupaten belum membuat Peraturan daerah (perda) tentang Alokasi Dana Desa seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Perda tentang alokasi dana desa menjadi salah satu masalah yang kini muncul terkait dengan dana desa dan adanya permasalahan dana yang diterima oleh masing-masing desa berbeda jumlahnya. Terjadinya perbedaan pemberian atau besarnya bantuan tersebut karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. (Kompas, 2015)

Dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin lebih mendalam memahami posisi masyarakat

dalam penggunaan dana desa sehingga mengangkat judul “Peran Masyarakat Dalam Memantau Penggunaan Dana Desa”.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur yang digunakan merupakan cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini. Studi literatur yang didapatkan bersumber dari berbagai macam seperti regulasi/peraturan perundang-undangan, jurnal, buku hingga dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam APBN – Perubahan Tahun anggaran 2015 anggaran yang disediakan untuk dana desa sebesar Rp20,7 triliun dan berdasarkan dana Badan Pusat Statistik jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 82.635 desa. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 11 :

- ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa
- ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota
- ayat (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan oleh indeks kemahalan konstruksi
- Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

- Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Prioritas yang terkait dengan pembangunan Desa antara lain :

1. Infrastruktur Desa
2. Jalan Desa antara lain permukiman wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan pos yandu
3. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.
4. Sarana dan prasarana ekonomi yaitu usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian serta pengembangan usaha ikan dan ternak.

Sistem Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah kegiatan masyarakat umum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan dari Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukanlah bagian dari perangkat daerah dan berbeda dengan kelurahan, karena desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya dan sebuah Desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan Desa Dibagia atas 4 (empat) :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wilayah yang menjadi kewenangan kelurahan/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintahan lainnya.

Pemerintahan Desa

Desa melaksanakan pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama –sama dengan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Perangkat desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa SEKDES yang diisi dan dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati Kepala Daerah.

Badan Permusyarawatan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Perangkat Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat atau Pemuka Masyarakat. Sedangkan keuangan desa penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didalam APBDesa

Pendapatan Desa :

1. Pendapatan asli desa
2. Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota

3. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan daerah
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 (tiga) yang tidak mengikat
6. Pinjaman desa

Lembaga Kemasyarakatan

Desa dapat membentuk lembaga masyarakat, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa dan salah satu fungsi kelembagaan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Beberapa kepentingan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota sampai saat ini masih belum siap untuk melaksanakan program dan kegiatan atas penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri terjadi tarik ulur dalam mengatur hal tersebut.

Beberapa kendala lainnya yaitu peraturan daerah dan peraturan Bupati yang mengatur tentang dana desa belum semuanya dibuat/diterbitkan oleh beberapa kabupaten yang menerima dana desa yang menjadi pedoman dan pegangan bagi pemerintah kabupaten dalam penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Kemeterian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evalusai Dana Desa yang diterbitkan dengan Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang menjadi Pedoman untuk mengalokasikan, menyalurkan hingga memantau dan mengevaluasi jalannya alur Dana

desa dari Kementerian hingga ke Kabupten dan ke Desa.

Dalam peraturan Menteri Keuangan ini alur rumus alokasi dana Desa baik untuk Kabupaten maupun Desa benar – benar dapat dokontrol. Dalam pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa, yang diteruskan pada ayat setelahnya bahwa melakukan perhiungan rincian untuk setiap Kabupaten/Kota.

Prinsip alokasi dana desa pada setiap kabupaten/kota dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi dana yang diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota. (pasa2 ayat3) dimana Rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota berdasarkan alikasi dasar adalah 90 % dari anggaran dana desa (pasal 3) berarti variabel pembedaan alokasi dana desa dari negara yang ditentukan dengan rumus sapujagad.

Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota:

Rincian Dana desa setiap kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geogrfis Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

1. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa
2. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
3. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota

Pada peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 pada Pasal 4 ayat 1 akan ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin Desa dan IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten/Kota dengan perhitungan rincian Dana Desa setiap untuk Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : $X = (0,25 \times Y) + (0,35 \% \times Y2) + (0,10 \times Y3) + (0,30 \times Y4)$

Keterangan :

- X = Dana Desa Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah, dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa setiap Kabupatn/Kota
- Y1 = Rasio jumlah penduduk Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap total Penduduk Desa Nasional
- Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap luas wilayah Desa Nasional Kabupaten/Kota
- Y3= Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Nasional Kabupaten/Kota
- Y4 = Rasio IKK Kabupaten/Kota terhadap total IKK Kabupaten/Kota yang memiliki Desa

Pada peraturan Pasal 4 ayat 3 Permenkeu Nomor 93 /PMK.07/2015) hasil perhitungan ini kemudian disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada saat pembahasan tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang – undang mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan, kemudian baru ditetapkan menjadi rincian Dana Desa setiapkabupaten/Kota dan dicantumkan dalam Peraturan Presiden.

Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan pasal 7,8 dan 9 Permenkeu 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa mengacu kepada pasal 2, 3 dan 4 diatasnya dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk menghitung dan menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten/Kota.Sedangkan pada pasal 9 ayat 1 menerangkan bahwa Rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sbb :

1. 25 % (sepuluh per seratus persen) untuk jumlah penduduk Desa
2. 35 % (tiga puluh lima perseratus persen) untuk angka kemiskinan Desa
3. 10 % (sepuluh per seratus persen) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30 % (tiga puluh per seratus persen) untuk tingkat kesulitan geografis

Angka kemiskinan desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa masing-masing ditujukan oleh Jumlah Penduduk Miskin Desa dan IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa sedangkan untuk perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula $W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$

Keterangan :

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Tingkat Kesulitan geografis setiap desa
- $Z1$ = rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- $Z2$ = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota
- $Z3$ = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- $Z4$ = Rasio luas wilayah Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Data yang dipergunakan untuk menghitung jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah Desa bersumber dari data Kementerian yang berwenang dan atau lembaga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pada pasal 9 ayat 4 Permenkeu Nomor 93 Tahun 2015 ini masih berhati – hati sekali dan masih sangat sentralistik sementara data – data yang selalu digunakan untuk pembeberian raskin, BLT dan sebagainya tidak tepat sasaran, namun

masih saja digunakan dan belum dilakukan permbaharuan dan valid dalam arti kata yang sesungguhnya. Kepentingan politik dan Birokrasi masih ada membayangi keberhasilan implemementasi UU Desa sejak dari hilir.

Peraturan Bupati yang dibutuhkan terkait dengan Dana Desa.

Tata cara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa dengan Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 11 Ayat 1) cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa,PTD dan Transmigrasi, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa.

Peraturan Bupati/Walikota ini paling sedikit mengatur mengenai :

1. Tata cara perhitungan Dana Desa setiap desa
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. Penyusunan dan penyampaian Laporan Penggunaan dana Desa; dan
6. Sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dari Pusat hingga ke Desa

Pada Bab III Permenkeu No. 93 /PMK.07/2015 dijelaskan tentang Penyaluran Dana Desa yaitu :

1. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Direktur Dana Perimbangan yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dana Desa dalam Pasal 12 Ayat 1, dan tugas serta Kewenangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran,KPA Dana Desa menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat

- 1). DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dana desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan (pasal 33 Ayat2)
3. Berdasarkan DIPA Dana Desa KPA Dana Desa menerbitkan SKPR DD, Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa adalah surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran
 4. Berdasarkan SKPR DD maka KPA Dana Desa menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara
 5. SPP menjadi dasar penerbitan SPM yaitu Surat Perintah Membayar. SPP dan SPM dan dokumen yang dikeluarkan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Mekanisme penyaluran Dana Desadilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (rekening Kas Umum Negara) adalah Rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank sentral ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.dan pada akhirnya dipindahbukukan ke RKD (Rekening Kas Desa) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pada (pasal 15

Ayat 1) yang kemudian diterangkan lagi prosentasenya pada ayat berikutnya dilakukan paling lambat 7 hari dari Rekening RKUD ke RKD pada setiap tahapan dengan uraian :

1. Tahap I, pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh persen perseratus)
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh persen per seratus)
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (empat puluh persen perseratus)

Penyaluran dana Desa dari Pusat (RKUN) ke Kabupaten/Kota (RKUD)

Penyaluran Dana Desa dari RKUN tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah Bupati/Walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, namun pada Pasal 16 Ayat 3 menerangkan jika dalam Perda APBD belum ditetapkan maka penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati/Walikota mengenai APBD dan penyampaianya dilakukan paling lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

Panyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota (RKUD) ke Desa 9RKD)

Penyaluran da mengenai na Desa dari kabupaten/Kota ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBD Desa kepada Bupati atau Walikota yang dilalukan paling lambat pada Bulan Maret. Ada pengecualian dalam pemindahbukuan dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh Bupati /Walikota dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang diatur oleh Bupati/Walikota mengenai penarikan Dana Desa dari RKD dengan Peraturan Bupati/Walikota.Bupati/Walikota

menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q Direktur jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Mendagri, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat minggu ke empat Bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penyaluran konsolidasi penggunaan dana Desa menjadi syarat penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun Anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa pada Bab IV tentang Penggunaan dari pasal 12 hingga pasal 25 yang bunyinya:

Pasal 21:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
3. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
4. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22 :Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman kepada Pedoman Umum Penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 21 Ayat (4) dan Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Pasal 23 :

1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 21 Ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota
2. Persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa
3. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan masyarakat

Pasal 24

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana desa kepada Bupati/Walikota setiap semester
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya
3. Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa
4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II Tahun Anggaran Berjalan
5. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I Tahun Anggaran berikutnya

6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh Menteri c.g Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemanfaatan penyaluran Dana Desa dititikbertakan pada penetapan peraturan Buoti/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap fdesa; penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa.

Panyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana desa pada (Pasal 26 ayat 2) dan Evaluasi dilakukan pada perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/Kota dan Realisasi penggunaan Dana Desa (Pasal 30). Bupati/Walikota mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SILPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa), jika ditemukan SILPA lebih dari 30 persen maka Bupati/Walikota akan meminta penjelasan kepada Kepala Desa tentang SILPA tersebut dan/atau meminta pengawas Fungsional didaerah untuk melakukan pemeriksaan

Permasalahan Dalam Penggunaan Dana Desa yaitu :

Secara umum penyimpangan yang timbul atas penggunaan Dana Desa

1. Adanya mafia anggaran ditingkat kabupaten dan kota memotong alokasi dana untu desa
2. Ada kemungkinan digunakan dalam rangka peilihan kepala daerah serentak yang tidak ada teralokasi dalam APBD

3. Penggunaan dana desa tidak dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukan di desa
4. Aset desa tidak terinventarisasi dengan baik
5. Ketidakmampuan adminstrasi dan rumitnya pertanggungjawaban yang berdampak pada potensi penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum
6. Minimnya pengawasan dari masyarakat dan pendamping
7. Pengusaha gelap menyumbang dana kampanye agar mendapatkan proyek pengadaan di desa
8. Kapasitas sumberdaya manusia pemerintahan desa belum memadai
9. Kesejangan kemampuan antar desa
10. Pola pikir yang masih konservatif antara lain birokrasi berlebihan, APBDesa dikawatirkan banyak dihabiskan untuk penggunaan belanja oleh birokrasi aparat desa
11. Kelembagaan belum kompak, ketidakjelasan sistem dan tata kelola keuangan dari pemerintah pusat sampai kabupaten
12. Tranparansi dan akuntabilitas dana desa kepada masyarakat belum ada mekanisme pelembagaanya

Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kajian yang dilakukan lembaga itu pada tahun 2014 menemukan 14 potensi permasalahan pengelolaan dana desa baik alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa. Sebanyak 14 potensi permasalahan tersebut dimasukan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek regulasi, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia.

Aspek regulasi dan kelembagaan

1. Petunjuk teknis keuangan desa belum ada
2. Formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak transparan dan hanya atas dasar pemerataan
3. Pengaturan pembangian penghasilan tetap bagi perangkat desa dan ADD yang dosetor sesuai

dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan

4. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan terjadi tumpang tindih
5. Peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum lengkap
6. Kemungkinan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menyangkut
7. Formula pembangian dana desa belum transparan
8. Pembangian penghasilan perangkat desa belum adil
9. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien

Aspek Tata Laksana

1. Kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa
2. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam penyusunan APBD Desa belum ada
3. Transpransi rencana penggunaan dan pengembangan APBD Desa masih rendah
4. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standard / kriteria
5. APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang dipetlukan oleh Desa
6. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan oleh Camat belum maksimal
7. Kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa
8. Satuan harga baku barang – jasa untuk acun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum ada

9. Penyusunan APBDesa belum sepenuhnya menggambarkan akan kebutuhan yang diperlukan oleh desa
10. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa rendah
11. Perantanggungjawaban APBDesa rendah serta belum sesuai standar dan rawan dimanipulasi

Aspek Pengawasan

1. Efeketipitas pengawasan pengelolaan keuangan
2. Saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik
3. Evalusai dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas

Aspek Sumber Daya Manusia

1. Tenaga pendamping berpotensi terhadap persoalan yakni tenaga pendamping dapat melakukan korupsi karena memanfaatkan kelemahan aparat desa
2. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
3. Masa jabatan kepala desa selama 6 Tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan
4. Perangkat desa bertugas membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah SEKDES yang bertugas dari PNS, diangkat oleh Sekda Kabupaten/Kota atas nama Bupati /Walikota
5. Badan permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrsai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD Desa terdiri dari Ketua RW, Perangkat Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat.
6. Keuangan desa penyelenggara urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan

desa didinai dan anggaran Pendapata dan Belanja Desa didanai dan APBD.

7. Adanya potensi korupsi oleh tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa
8. Sadanya ketimpangan/perbedaan alokasi dana desa atas dana desa antar kabupaten/kota sehingga mempengaruhi dana yang diterima oleh masing – masing desa
9. Pemerintah daerah belum membuat peraturan daerah tentang alokasi dana Desa
10. Pemerintah desa belum siap mengelola dana desa
11. Kegagalan sosialisasi dan pedampingan belum fokus pada tujuan desa, hanya sebatas program.

Koordinator Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Dana bahwa pada periode pertama akan dicairkan sebesar 40 persen atau sekitar 8 triliun dari total Rp20,7 triliun, sedangkan pada tahap ke dua sekitar bulan agustus rencananya akan turun lagi sebesar 40 persen dan tahap ke tiga akhir tahun sebesar 20 persen.

Dengan jumlah dana desa tersebut diperkirakan sejumlah 72.944 desa (sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2013) rata – rata desa yang akan mendapat dana sebesar Rp.283,77 juta. Alokasi ini belum ditambahkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil (DBH), walaupun jumlahnya tidak besar . Apaun permasalahan yang akan timbul dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tersebut yaitu:

1. Dana desa khususnya Kepala desa dan perangkatnya (SDM) belum siap dalam melaksanakan penggunaan dan pengelolaan serta pertanggungjawabannya dana desa
2. Karakteristik desa – desa di Indonesia sangat beragam dan kompleks, sehingga ketika formulasi pembangian dana desa disamakan, maka akan terjadi ketimpangan dan tidak efektif

3. Sebagian besar kabupaten di Indonesia selaku penyalur dana desa yang ditrasfer oleh pemerintah bakum semuan membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat Kabupaten.
4. Dari sisi olokasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun sebenarnya belum sesuai dengan besaran konstitusi yaitu 10 persen dari total dana desa yang ditarnferke daerah. Jika dihitung seharusnya dana desa ditambah dana transfer daerah akan berjumlah 110 persen.Lihat saja dana tranfer daerah pada APBN P 2015 adalah sebesar Rp643,5 triliun, maka seharusnya alokasi dana desa sudah mencapai 10 persen yaitu Rp64,35 triliun. Dengan dana desa tersebut dari 72.944 desa di Indonesia maka rata – rata perdesa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp882,2 juta.
5. Alokasi ADD dengan perhitungan 10 persen dari dau ditambah DBH yaitu Rp465,3 triliun, maka akan mendapat tambahan lagi sebesar Rp46,5 triliun, sehingga jumlah desa akan menerima / mendapatkan alokasi dana desa Rp64,35 triliun ditambah Rp46,3 triliun mejdai Rp110,88 trilun. Sehingga tiap desa dari 72.944 desa seharusnya mendapatkan alokasi sebesar Rp1,52 miliar, namun pada kenyataannya masing – masing desa hanya mendapat kurang dari 30 persen dari total dana desa sesuai dengan amanat konstitusi.
6. Dari sisi alokasi daerah masih terjadi ketimpangan alokasi. Alih-alih merata, yang terjadi justru kesenjangan alokasi antar daerah hal ini tercermin dari besaran dana desa di setiap kabupaten berbeda .
7. Alokasi anggaran yang di tranfer ke daerah – daerah bisa dimanfaatkan oleh oknum politisi, pengusaha dan elit yang biasanya disebut mafia anggaran

8. Potensi alokasi belanja birokrasi besar di desa, sehingga mengancam anggaran pembangunan infrastruktur seperti postur anggaran APBN dan APBD yang mengalokasi belanja birokrasi hingga 50 persen, dipetkirakan APBDesa akan dihabiskan untuk belanja birokrasi
9. Dana Desa berpotensi dapat diselewengkan saat ini bertepatan dengan Pilkada langsung, karena daerah saat ini kekurangan dana pelaksanaan Pilkada karena belum teralokasi di APBD dan dana desa rawan dipolitisasi oleh calon petahana dalam bentuk distribusi alokasi ke desa

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Peran masyarakat dalam memantau penggunaan dana desa masih belum optimal. Hal ini tercermin dari minimnya pengawasan dari masyarakat. Hal ini didorong oleh saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan oleh Camat belum maksimal. Transparansi dan akuntabilitas dana desa kepada masyarakat belum ada mekanisme kelembagaanya.

Padahal sebenarnya bisa melalui pembentukan lembaga masyarakat yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa dan salah satu fungsi kelembagaan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

REFERENSI

- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61-75.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.

- Indonesia, K. K. R. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. adi asmara.
- Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(3), 430-442.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336-352.
- Nain, U. (2017). *Relasi pemerintah desa dan supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa*. Pustaka Pelajar.
- Purbantara, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Pengantar*, 1(1), 27.
- Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(2).
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 14-24.
- Ta'dung, Y. L., & Lusdani, W. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, 1(1), 25-36.